



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1267/MENKES/SK/XII/1995

TENTANG

PENETAPAN NILAI TINGKAT TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI
PEKERJA RADIASI DALAM BIDANG KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1995;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Keppres dimaksud huruf a perlu penetapan nilai tingkat tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi dalam bidang kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3051);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 3089) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 558/Menkes/SK/X/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-1569/1/1995 tanggal 15 Desember 1995

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN NILAI TINGKAT TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI, DALAM BIDANG KESEHATAN.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1.

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pekerja Radiasi adalah pekerja radiasi yang bekerja di sarana kesehatan pemerintah yang berstatus PNS, yaitu Dokter Spesialis Radiologi, Radiografer/Penata Rontgen, Ahli Fisika Medik, Perawat Radiologi, Tenaga Kamar Gelap Radiologi, Tenaga Administrasi Radiologi dan Tenaga Teknisi Radiologi.
2. Dokter Spesialis Radiologi adalah dokter yang berijazah spesialis radiologi.
3. Radiographer/Penata Rontgen adalah tenaga kesehatan lulusan APRO/D III Radiologi/ATRO dan Pendidikan Asisten Rontgen.
4. Ahli Fisika Medik adalah tenaga yang mempunyai ijazah Diploma IV Fisika Medik atau Sarjana Fisika lain yang melakukan pekerjaan Fisika Medik.
5. Perawat Radiologi adalah perawat yang bekerja di Bagian Radiologi yang mempunyai ijazah sekurang-kurangnya SPK.
6. Tenaga Kamar Gelap Radiologi adalah tenaga yang mempunyai tugas memproses radio-fotografi di Bagian Radiologi.
7. Tenaga Administrasi Radiologi adalah tenaga administrasi yang bertugas di Bagian/Unit Radiologi Rumah Sakit/Dalai Pengobatan/Puskesmas dan Bagian/Unit Laboratorium Radiologi pada Institusi Pendidikan Radiografer/Penata Rontgen serta Bagian/Unit Laboratorium Proteksi Radiasi pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.
8. Tenaga Teknisi Radiologi adalah Operator Radiologi yang mendapat sertifikat bidang radiologi yang dikeluarkan oleh Pusdiklat Depkes dan Tenaga Teknik Elektromedik yang bertugas di Bagian Radiologi dan di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

9. Sarana kesehatan adalah sarana kesehatan milik Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan radiasi yaitu Rumah Sakit (RS), Balai Pengobatan (BP), Puskesmas, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) dan Institusi Pendidikan Radiografer/Penata Rontgen.
10. Bagian/Unit adalah Bagian/Unit Radiologi Rumah Sakit dan Bagian/Unit Laboratorium Radiologi pada Institusi Pendidikan Radiografer/Penata Rontgen serta Bagian/Unit Laboratorium Proteksi Radiasi pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.

Pasal 2

Pekerja radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 s/d 8 diberikan tunjangan bahaya radiasi setiap bulan.

Pasal 3

Tunjangan bahaya radiasi yang diberikan kepada pekerja radiasi digolongkan berdasarkan tingkat resiko bahaya radiasi :

- a. Resiko bahaya radiasi tingkat I, adalah resiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi secara terus menerus, sebesar Rp.450.000,- setiap bulan.
- b. Resiko bahaya radiasi tingkat II, adalah resiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi sewaktu-waktu, sebesar Rp.300.000,- setiap bulan.
- c. Resiko bahaya radiasi tingkat III, adalah resiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan dengan sumber radiasi tidak langsung dan berada dalam medan radiasi terus menerus, sebesar Rp.200.000,- setiap bulan.
- d. Resiko bahaya radiasi tingkat IV, adalah resiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan dengan sumber radiasi tidak langsung dan berada dalam medan radiasi sewaktu-waktu, sebesar Rp.100.000,- setiap bulan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

- (1). Tingkat resiko bahaya radiasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 didasarkan pada total nilai faktor tingkat resiko bahaya radiasi yang diterima pekerja radiasi.
- (2). Faktor tingkat resiko bahaya radiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Faktor langsung atau tidak langsung (RLDTL);
 - b. Faktor jenis radiasi (JR);
 - c. Faktor besarnya radiasi (BR);

Pasal 5

Jumlah total nilai faktor untuk tiap tingkat tunjangan bahaya radiasi yang harus dipenuhi pekerja radiasi ditetapkan :

- a. Bahaya radiasi tingkat I bagi pekerja radiasi yang mempunyai jumlah nilai faktor 720, yang diperoleh dari penjumlahan faktor RLDTL 450, faktor JR 180 dan faktor BR 90, yaitu Dokter Spesialis Radiologi, Radiografer/Penata Rontgen dan Ahli Fisika Medik.
- b. Bahaya radiasi tingkat II bagi pekerja radiasi yang mempunyai jumlah nilai faktor 480, yang diperoleh dari jumlah faktor RLDTL 300, faktor JR 120 dan faktor BR 60 yaitu Tenaga Teknik Elektromedik di Bagian Radiologi dan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.
- c. Bahaya radiasi tingkat III bagi pekerja radiasi yang mempunyai jumlah nilai 320 yang diperoleh dari jumlah faktor RLDTL 200, faktor JR 80 dan faktor BR 40 yaitu Operator Radiologi, Tenaga Kamar Gelap Radiologi dan Perawat Radiologi.
- d. Bahaya radiasi tingkat IV bagi pekerja radiasi yang mempunyai jumlah nilai faktor 160 yang diperoleh dari jumlah faktor RLDTL 100, faktor JR 40 dan faktor BR 20 yaitu Tenaga Administrasi Radiologi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi di Bidang Kesehatan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Direktur Jenderal Pelayanan Medik membentuk Tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung tanggal 1 April 1995.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Desember 1995

